

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 pariwisata ialah aktivitas berwisata yang di fasilitasi oleh beragam sarana serta layanan dari masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.¹ Para ahli menilai bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk membangun lingkungan yang dapat mendorong kemajuan desa wisata. Namun, di tingkat daerah, pengembangan desa wisata masih bergantung pada RPJMD dan program Dinas Pariwisata yang belum memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara terarah dan konsisten. Untuk mengatasinya pemerintah Kabupaten Sukabumi menerbitkan Perda No 3 tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata sebagai langkah memperkuat arah dan pengelolaan sektor pariwisata daerah.

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai gabungan objek wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam konteks komunitas yang menjaga adat istiadat dan tradisinya. Namun menurut Joshi, desa wisata adalah bentuk pariwisata yang menawarkan pengalaman pedesaan yang unik, keindahan alam, tradisi, dan elemen tambahan yang menarik bagi wisatawan.²

Pengembangan desa wisata adalah sebuah strategi guna menampilkan berbagai potensi yang dimiliki tiap desa dengan percepatan pertumbuhan desa secara terpadu, demi mendorong perubahan ekonomi desa.³ Dalam prosesnya, perlu dilakukan pengkajian terhadap ciri khas, keunggulan, dan kekurangan desa secara menyeluruh agar desa tersebut dapat membentuk daya tarik wisata. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat terlibat langsung dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam pengembangan desa wisata.

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat 3.

² Made Antara, dkk. (2015). *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal*, Denpasar: Pustaka Larasan, h. 7.

³ Pasi D, (2022). *Dinas Pariwisata Data Potensi 30 Desa Wisata di Kabupaten Sukabumi*. TatarSukabumi.ID. <https://www.tatarsukabumi.id/read/9494/Dinas-Pariwisata-Data-Potensi-30-Desa-Wisata-di-Kabupaten-Sukabumi> diakses pada 1 Oktober 2025.

Masyarakat setempat mempunyai kontribusi mengembangkan desa wisata, karena merekalah yang bertugas mengelola, menjalankan, serta mengarahkan perkembangan desa wisata, mulai dari penentuan produk hingga pembagian manfaat bagi warga sekitar. Dampak positif yang diperoleh masyarakat tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian budaya serta lingkungan alam, sehingga memberikan keuntungan yang luas bagi komunitas setempat.⁴ Selain masyarakat, pemerintah daerah juga mempunyai tugas terhadap pelaksanaan desa wisata, baik dalam hal pemenuhan fasilitas maupun pengawasan dan pengembangan masyarakatnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata Bab III Pasal 7 bahwa dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana strategi pembangunan kawasan desa wisata,
- b. Menetapkan desa wisata dengan Keputusan Bupati,
- c. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata,
- d. Memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa,
- e. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru,
- f. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan,
- g. Memelihara dan melestarikan daya tarik desa wisata,
- h. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan
- i. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di Daerah.⁵

Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan daerah menjadi garda terdepan dalam memajukan sektor pariwisata. Oleh karena itu, dinas ini memiliki peran penting serta strategis sebagai pelaksana teknis dari Perda tersebut, dengan tanggung jawab merancang berbagai program, melakukan promosi, memberikan pelatihan, serta membimbing pengelolaan desa wisata secara langsung.

⁴ Aditya Eka Trisnawati, dkk. (2018). *Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan. Vol. 3. h. 30.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 7.

Menurut Perda tersebut, keberadaan desa wisata menjadi landasan hukum sekaligus acuan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang berakar pada budaya lokal. Kebijakan ini dibuat berdasarkan rencana pembangunan wilayah, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi dan keunikannya, memperkenalkan serta meningkatkan kualitas objek daya tarik wisata, dan menumbuhkan nilai religius di tengah masyarakat.⁶

Pembangunan potensi pariwisata di desa-desa ditunjukkan melalui peran kelompok kesadaran pariwisata (Pokdarwis) sebagai organisasi lokal yang mempromosikan dan menyebarluaskan informasi tentang destinasi wisata. Melalui berbagai media seperti Jadesta, Facebook, dan Instagram, sehingga memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi tentang objek wisata yang akan mereka kunjungi.⁷ Tujuan utama dibentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Desa Gede Pangrango adalah untuk memajukan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsep *sadar wisata*. Dimana Pokdarwis berupaya menggerakkan potensi desa dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola potensi wisata ini mampu melahirkan manfaat nyata, seperti sungai yang semakin bersih dan terawat serta meningkatnya kesejahteraan warga sekitar.

Manfaat dari desa wisata ternyata belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat karena pengelolaannya masih didominasi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga masyarakat lain hanya berperan pasif di wilayah mereka sendiri. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pokdarwis dalam menyadarkan masyarakat agar memiliki rasa kepemilikan terhadap pengelolaan wisata di desanya. Dengan kesiapan serta partisipasi masyarakat, Desa Gede Pangrango diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang mandiri dan berkelanjutan.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 2.

⁷ Trisna Adelia N. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata Gedepangrango*, Jurnal: Mimbar Administrasi Mandiri. DOI: doi.org/10.37949/mimbar19282. h. 165.

Walaupun pengembangan desa wisata telah berfungsi dengan baik, terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokdarwis dan Kelompok Wanita Tani Pujasera. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Pokdarwis dalam hal pembinaan serta pelatihan.⁸ Agar pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan efektif, diperlukan pembinaan dan pelatihan yang lebih optimal. Ketidakcocokan peran antara Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dan Pokdarwis Desa Gede Pangrango dapat berdampak negatif pada kemajuan desa wisata Gede Pangrango. Sehingga menyebabkan keterbatasan terhadap sumber daya manusia yang kurang memadai, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat mengenai potensi wisata. Selain itu, ketidakjelasan struktur organisasi dari Dinas Pariwisata terhadap Pokdarwis menjadi masalah.

Selain tantangan dalam pembinaan dan kolaborasi, salah satu kendala mendasar dalam pengembangan Desa Wisata Gede Pangrango adalah belum tersedianya data kunjungan wisatawan secara finansial. Berdasarkan hasil pengumpulan data awal di lapangan, menurut Deni Hilman selaku ketua Pokdarwis Desa Wisata Gede Pangrango, Desa Gede Pangrango belum menerima kunjungan wisatawan secara mandiri sehingga tidak memiliki catatan kunjungan yang dapat menunjukkan perkembangan ekonomi desa wisata. Data yang tersedia hanya berasal dari kegiatan bersifat kedinasan, seperti kunjungan studi banding, liputan media, serta kunjungan mahasiswa yang melakukan penelitian. Kunjungan-kunjungan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai aktivitas wisata yang menghasilkan pemasukan atau menunjukkan minat wisatawan secara umum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi wisata belum sepenuhnya dioptimalkan dan desa wisata belum mampu menarik wisatawan secara berkelanjutan. Fakta ini memperkuat urgensi pembinaan yang lebih intensif dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi agar pengembangan Desa Wisata Gede

⁸ Kurniawan H, Maulana A. (2022). *Model Strategi Pengembangan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Situ Gunung Sukabumi*. Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, Vol. 7 (3). h. 233.

Pangrango dapat berjalan efektif, memiliki data kunjungan yang terukur, serta memberi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Dinas pariwisata Kabupaten Sukabumi mempunyai wewenang serta peran penting yang berpengaruh terhadap pengembangan Desa Wisata Gede Pangrango terutama bagi Pokdarwis. Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi mempunyai kewenangan untuk memberikan pembinaan, pengembangan, monitoring, terhadap kecakapan kelompok pengembangan desa wisata demi memajukan pariwisata di Desa Wisata Gede Pangrango. Karena fakta dilapangan bahwa peran dinas pariwisata tidak dijalankan meskipun sudah tertuang dalam Bab XVII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 65 bahwa dalam rangka pembinaan pengelolaan desa wisata dilakukan monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata.⁹ Oleh karena itu, Dinas Pariwisata diharapkan dapat secara aktif mendukung pengelolaan lembaga desa wisata seperti Pokdarwis untuk berinovasi dan mempromosikan pariwisata di Desa Gede Pangrango.

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas sistem hukum suatu negara. Dengan mencakup konstitusi atau undang-undang dasar dan alasan pembentukannya, proses penyusunan undang-undang, serta peran lembaga demokratis dan prinsip syura sebagai unsur penting dalam penerapan hukum negara.¹⁰ Fokus utamanya pada hubungan antara pemimpin dan rakyat, dan peran lembaga dalam kehidupan sosial dengan menekankan peraturan dan proses legislatif yang diperlukan untuk administrasi negara, berdasarkan prinsip-prinsip agama guna mencapai kesejahteraan manusia.¹¹ Sehingga prinsip masalah al-Ammah dalam pengembangan desa wisata berperan untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan dukungan partisipasi masyarakat sehingga menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki infrastruktur. Oleh karena itu, teori kemaslahatan adalah kerangka konseptual dalam hukum islam yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 65.

¹⁰ Muhammad Iqbal. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. h.177.

¹¹ H.A. Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. h. 47.

Pengembangan Desa Wisata dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan Perda Kabupaten Sukabumi, perlu juga dikaji dengan pandangan hukum Islam apakah berdampak kepada kemaslahatan masyarakat desa dan pemerintah daerah hal ini selaras dengan kebijakan dalam Siyasah Dusturiyah. Peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Gede Pangrango dengan judul **“Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Desa Wisata Di Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, guna mempermudah pemahaman dalam membahas masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan Perda Kabupaten Sukabumi No 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Dampak Strategi Terhadap Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan dan pengembangan desa wisata di Desa Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Mengetahui Strategi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan Perda Kabupaten Sukabumi No 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi.
2. Mengetahui Dampak Strategi Terhadap Pengembangan Desa Wisata di Desa Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi.
3. Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan dan pengembangan desa wisata di Desa Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, diantaranya:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini mampu berkontribusi dalam memperluas kajian tentang strategi kebijakan daerah dengan menambahkan perspektif fiqh siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah, sebagai pendekatan analisis terhadap strategi pemerintah dalam melaksanakan Perda, dengan menciptakan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya yang berfokus pada topik sejenis.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sarana mengasah kemampuan analisis hukum, penelitian lapangan, serta penerapan teori Siyasah Dusturiyah dalam kasus nyata sehingga memenuhi kompetensi akademik sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, penelitian ini memberikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2023, khususnya terkait pembinaan, monitoring, dan kolaborasi dengan Pokdarwis, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengembangan Desa Wisata Gede Pangrango secara lebih partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Dalam menyusun dan menuliskan penelitian, keberadaan kerangka berpikir menjadi unsur penting dasar pijakan penelitian. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang diambil dari fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan.¹² Menurut Alfrid Sentosa, kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dengan berbagai variable atau faktor yang dianggap relevan terhadap permasalahan penelitian.¹³

¹² Agung Edy Wibowo. (2021). *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Cirebon: Insania. hlm 67.

¹³ Alfriad Sentosa. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Sosial*. Semarang: Nasya Expanding Management. hlm 19.

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang bertumpu pada teori implementasi kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.¹⁴

Jika konsep implementasi ini dikaitkan dengan kebijakan publik, maka implementasi kebijakan berarti menjalankan atau melaksanakan kebijakan publik yang sudah ditetapkan atau disetujui, dengan menggunakan sarana tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan implementasi kebijakan ini bersifat praktis dan berbeda dengan proses perumusan kebijakan yang lebih bersifat teoritis.¹⁵

Kebijakan publik terdiri dari dua kata kebijakan dan publik, kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Sementara publik merupakan masyarakat luas atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan pemerintah. Istilah publik menunjukkan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, menurut Anderson, secara umum pula istilah “kebijakan” atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku aktor baik itu seorang pejabat instansi, suatu kelompok atau lembaga dalam bidang

¹⁴ Engkus. (2022). *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Bekasi: PT Kimshafi Alung Cipta dan Penulis. h. 187.

¹⁵ Tejhan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*, cet 1, Bandung: AIPL. h. 24.

kegiatan tertentu.¹⁶ Dari definisi diatas, terdapat unsur yang membentuk definisi kebijakan publik menurut Dunn yaitu ada lima komponen utama yang membentuk kebijakan secara umum:

- a. Masalah publik (public issue), dimana kebijakan selalu dibuat untuk mengatasi atau mencegah masalah, terutama masalah yang bersifat publik. Masalah yang menjadi perhatian masyarakat luas dan berdampak pada kebutuhan hidup masyarakat luas disebut sebagai isu publik.
- b. Nilai Kebijakan (nilai), setiap kebijakan memiliki nilai tertentu dan bertujuan untuk menciptakan standar baru bagi organisasi.
- c. Siklus Kebijakan, proses penetapan kebijakan adalah proses yang siklis dan berkelanjutan yang terdiri dari tiga tahap: perumusan kebijakan (policy formulation), penerapan kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy review). Ketiga tahap ini saling bergantung, kompleks, dan tidak linear, dan dikenal sebagai analisis kebijakan.
- d. Pendekatan dalam Kebijakan, setiap tahap siklus kebijakan harus menerapkan pendekatan yang tepat. Banyak pendekatan normatif, valuatif, prediktif, dan empirik digunakan pada tahap formulasi; pada tahap implementasi, pendekatan struktural (organisasional) atau manajerial digunakan, dan metode yang sama digunakan pada tahap formulasi untuk tahap evaluasi. Pemilihan pendekatan yang digunakan sangat memengaruhi efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan.
- e. Konsekuensi Kebijakan, Pertimbangkan konsekuensi dari penerapan kebijakan. Keluaran (output) dan dampak adalah dua kategori akibat yang berbeda. Pada umumnya, bentuk dan isi kebijakan memiliki efek atau konsekuensi. Efek kebijakan dapat berbeda-beda tergantung pada tempat dan waktu. Konsekuensi lain yang harus diperhatikan adalah penolakan, atau resistensi, serta perilaku negatif.¹⁷

¹⁶ Ashari, Arafat, dkk. (2024). *Kebijakan Publik*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. hlm 10.

¹⁷ Adrian P, Ayu M, Fahri H, dkk. (2025). *Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur dan Perkembangan*. Bandung: Jurnal Penelitian Nusantara. hlm 454-455

Dengan demikian implementasi kebijakan publik adalah tahap paling menentukan karena tanpa pelaksanaan yang efektif, keputusan kebijakan tidak akan memberi hasil. Implementasi merupakan proses operasional yang menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi tindakan nyata melalui birokrasi dan jaringan pelaksana, berlangsung secara dinamis, serta bertujuan mewujudkan output dan outcome sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga penelitian ini menilai bagaimana Dinas Pariwisata melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2023 dalam pengembangan Desa Gede Pangrango. Teori ini memungkinkan analisis tentang efektivitas penerjemahan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan, kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan, serta hasil yang dicapai. Selain itu, untuk melihat apakah pemerintah telah menjalankan amanah regulasi secara efektif dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Adapun ruang lingkup hukum, terutama dalam teori perubahan hukum bahwa teori perubahan hukum adalah pendekatan atau kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana hukum berubah dari waktu ke waktu. Ini melibatkan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum, proses perubahan hukum itu sendiri, dan konsekuensi dari perubahan hukum tersebut seperti faktor yang mempengaruhi perubahan hukum, termasuk faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan hukum itu sendiri.¹⁸

Menurut Lawrence M. Friedman perubahan hukum dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) tipe menurut titik awal perubahannya dan titik dampak akhirnya:

1. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum, yakni dari kultur masyarakat, tetapi mempengaruhi sistem hukum, hukum sebagai inti acuan bermasyarakat.

¹⁸ Suherman E, Rusyana Y, Bistri H. (2023). *Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Madinah: Jurnal Studi Islam, Volume 10 (2). h. 202-203.

2. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum tersebut kemudian sampai ke titik dampak di luar sistem hukum, yakni di masyarakat.
3. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum dengan menghasilkan dampak di dalam sistem hukum juga.
4. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum, kemudian menembus sistem hukum tersebut dengan dampak akhir di luarnya, yakni di masyarakat.

Melalui teori perubahan hukum, para peneliti pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dapat memahami dinamika perubahan hukum dan mengidentifikasi faktor faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata dapat dipahami sebagai wujud perubahan hukum yang bertujuan untuk mendorong transformasi pembangunan desa melalui sektor pariwisata. Dengan adanya Perda ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata diharapkan mampu mengimplementasikan berbagai strategi, seperti pembinaan, pelatihan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap pengelolaan desa wisata, sehingga tercipta perubahan yang signifikan dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelolaan potensi lokal.

Dalam tinjauan siyasah dusturiyah, maka teori implementasi kebijakan publik dan teori perubahan hukum tersebut saling berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan tersebut dapat diterapkan agar mendapatkan sebuah prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yaitu untuk menciptakan keadilan (Al-adl) dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Siyasah Dusturiyah merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan keadilan, kemaslahatan publik, dan legitimasi kekuasaan sesuai konstitusi yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dalam hal ini, masalah mursalah menjadi metode penetapan hukum yang berlandaskan pada kemaslahatan meski tidak tercantum dalam nash atau ijma, asalkan tidak

bertentangan dengan prinsip syariat dan tujuan utamanya (maqashid al-syari'ah).¹⁹

Dalam pandangan siyasah dusturiyyah, kebijakan seperti pengembangan desa wisata melalui peraturan daerah dianggap sah dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini karena tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan pokok yang termasuk dalam maqasid al-syariah. Dalam hukum Islam, lima kebutuhan dasar manusia yang dilindungi: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Sesuai dengan Perda Kabupaten Sukabumi No 3 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan, khususnya dalam aspek harta dan keturunan.

Dari sisi ekonomi, pengembangan desa wisata bertujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan warga serta memanfaatkan dan mengelola potensi lokal yang bisa menghasilkan nilai jual. Sedangkan dari sosial budaya, desa wisata berperan penting dalam menjaga tradisi dan identitas budaya yang mendukung pelestarian akal dan keturunan. Jika diterapkan dengan baik, pengembangan ini dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi sebagai wujud kemaslahatan daruriyyah dalam pembangunan masyarakat modern sesuai prinsip maqasid al-syari'ah.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip pokok dalam ajaran islam untuk membuat konstitusi adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia serta memberikan kesetaraan di mata hukum tanpa memperhatikan posisi sosial, kekayaan, tingkat pendidikan, atau keyakinan agama individu.²⁰ Fiqh siyasah dusturiyyah mengkaji berbagai dimensi kehidupan yang beragam dan rumit diantaranya:²¹ ruang lingkup dan objeknya, kepemimpinan (imamah) hak kewajibannya, posisi manusia dan haknya, proses bai'at, penunjukan waliyul ahdi, lembaga perwakilan, masalah ahlul halli wal aqdi, serta wizarah dan perbandingannya.

¹⁹ Amir Syarifuddin. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. h. 324.

²⁰ Ibid, h. 178.

²¹ H.A. Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana h. 47.

Dalam Siyasah Dusturiyah, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar penilaian terhadap kebijakan public. Salah satu prinsip fiqih siyasah yang sangat terkenal adalah dari perspektif ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip fiqih siyasah ada lima kategori, yaitu: 1) Prinsip musyawarah atau Asy-Syura; 2). Prinsip keadilan atau Al Adl; 3). Prinsip kebebasan; 4). Prinsip persamaan atau Al-Musawah; 5). Prinsip tanggung jawab atau amanah.²²

Sehingga pengembangan desa wisata sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Sukabumi No. 3 Tahun 2023, termasuk dalam Prinsip al-‘adalah (keadilan) menuntut agar setiap kebijakan dilaksanakan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Prinsip al-maslahah al-‘ammah mengharuskan pemerintah mengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan kelompok tertentu, sehingga strategi Dinas Pariwisata harus mampu menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat Desa Gede Pangrango.

Al-Qur’an dan Hadist memberikan panduan tentang pentingnya keadilan, kedaulatan, amanat serta hak kewajiban negara dan rakyat dalam pengembangan desa wisata. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Penerapan prinsip keadilan dalam pengembangan desa wisata menjadi dasar bahwa pemerintah daerah terutama dinas pariwisata wajib mengelola desa wisata secara adil dan amanah demi kemaslahatan masyarakat, dan pemimpin

²² Muzaki A, dkk. (2024). *Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. IAIN Kediri: Prosiding Nasional, Vol.7. h. 40.

mampu mengayomi dan memahami masyarakatnya dimana pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata berkewajiban membina, memfasilitasi, dan melindungi. Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dan menjaga kelestarian. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. (HR. Bukhari, 2558, Muslim, 1829).

Selain itu, prinsip al-syura (musyawarah) mewajibkan pemerintah melibatkan masyarakat dan Pokdarwis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agar partisipasi publik benar-benar terwujud. Prinsip al-mas'uliyah (pertanggungjawaban atau akuntabilitas) menegaskan bahwa pemerintah daerah, termasuk Dinas Pariwisata, harus melaksanakan amanat Perda secara transparan, konsisten, dan bertanggung jawab, khususnya dalam pembinaan, monitoring, dan pengawasan desa wisata. Keseluruhan prinsip ini menjadi landasan untuk menilai apakah strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi telah sejalan dengan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dan mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Gede Pangrango.

Dari penjelasan diatas, bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, apabila terdapat kemaslahatan umum yang lebih besar, maka kemaslahatan khusus harus dikorbankan demi tercapainya kepentingan bersama. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

*Kemashalatan umum di dahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.*²³

Sebagaimana terkandung pada kaidah fiqih siyasah, untuk memperkuat hukum diatas, dalam islam prinsip kebijakan seorang pemimpin selalu berorientasi dalam kemaslahatan rakyat:

²³ A. Dzjazuli. (2007). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 184.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

Dengan demikian, bahwa kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dan diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini ada kemaslahatan yang umum, maka kemaslahatan-kemaslahatan lain yang bentuknya khusus harus dikorbankan.

Dari sudut pandang yang berbeda, fiqih siyasah dusturiyah bisa dibagi menjadi:²⁴

1. Siyasah tasyri'iyah meliputi masalah ahl al-hall wa al-'aqd, representasi rakyat, serta hubungan antara muslim dan nonmuslim di suatu negara, termasuk aturan dalam UUD, UU, dan Perda.
2. Siyasah tanfidhiyah mencakup urusan imamah, masalah bai'ah, wuzarah, wali ahdi, dan lainnya.
3. Siyasah qadha'iyah berfokus pada bidang peradilan.
4. Siyasah idariyah berkaitan dengan administratif dan kepegawaian.

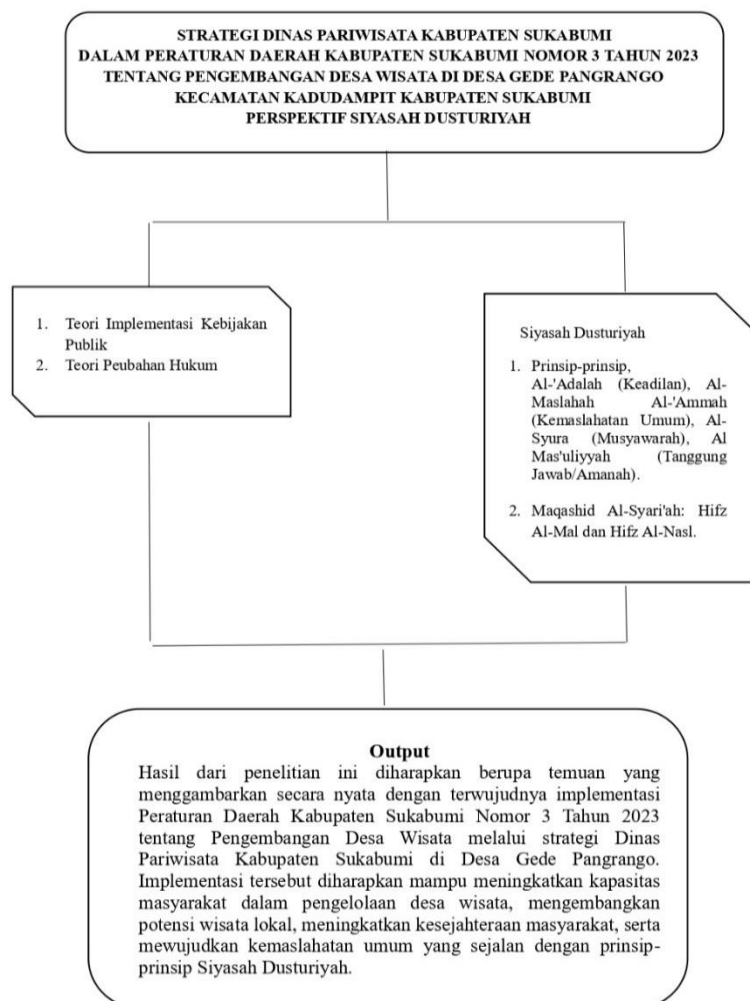
Dengan demikian, dalam pengembangan desa wisata masalah al-Ammah berperan dalam meningkatkan ekonomi lokal dengan dukungan partisipasi masyarakat sehingga menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki infrastruktur. Oleh karena itu, teori kemaslahatan adalah kerangka konseptual dalam hukum islam yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

Sehingga, konsep siyasah dusturiyyah menekankan pentingnya perumusan kebijakan negara sejalan dengan prinsip syariat islam dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik. Dalam hal ini, masalah mursalah menjadi dasar untuk menentukan hukum atas masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks, namun tetap mendukung maqasid al-syari'ah. Pengembangan desa wisata sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Sukabumi dapat dikategorikan sebagai masalah al-dharuriyyah dan masalah al-ammah karena menyentuh aspek fundamental seperti pemeliharaan harta,

²⁴ Ibid, h. 48.

keturunan, serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan tersebut sah secara syari dan relevan sebagai bentuk penerapan siyasah dusturiyah berbasis kemaslahatan.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal skripsi ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang akan dibuat antara lain:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Moh. Nasikhun Amin (2024) ²⁵	<i>Implementasi Pengelolaan Desa Wisata Perspektif Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Dan Fiqh Siyash (Studi Di Kabupaten Pati)</i>	a) membahas desa wisata b) meninjau kebijakan pemerintah daerah a) menggunakan perspektif fiqh siyasah.	a) Penelitian terdahulu fokus pada implementasi pengelolaan desa wisata berdasarkan Peraturan Bupati. b) Penelitian ini fokus pada strategi, pelaksanaan, dan dampak Perda No. 3 Tahun 2023.
2	Diana Adhisti (2024) ²⁶	<i>Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Desa Wisata</i>	a) membahas strategi dinas pariwisata	a) Penelitian sebelumnya menganalisis strategi pengelolaan

²⁵ Amin Nasikhun M. (2024). *Implementasi Pengelolaan Desa Wisata Perspektif Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Dan Fiqh Siyash (Studi di Kabupaten Pati)*. Skripsi. Salatiga: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga.

²⁶ Diana Adhisti. (2024). *Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Desa Wisata Ranupani Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur*. Skripsi Fakultas Administrasi Pemerintahan Daerah, IPDN.

		<i>Ranupani Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur</i>	b) membahas pengelolaan desa wisata.	desa wisata dari aspek administratif dan pariwisata daerah, b) Penelitian ini menganalisis strategi implementasi Perda No. 3 Tahun 2023 serta tinjauan Siyasah Dusturiyah.
3	Yash Abdul Azis (2025) ²⁷	<i>Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Perspektif Siyasah</i>	a) mengkaji Perda tentang pariwisata. b) menganalisis kebijakan menggunakan Siyasah Dusturiyah. c) Sama-sama fokus pada peran Dinas Pariwisata dalam	a) Penelitian sebelumnya menilai implementasi Perda dan kesesuaiannya dengan prinsip Siyasah Dusturiyah, b) Penelitian ini menilai strategi Dinas Pariwisata,

²⁷ Yash Abdul Azis. (2025). *Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Study Kasus Wisata Curug Muara Jaya Kabupaten Majalengka)*. Skripsi. Bandung: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

		<i>Dusturiyah (Studi Kasus Wisata Curug Muara Jaya Kabupaten Majalengka)</i>	menjalankan kebijakan daerah.	dampak, dan analisis kesesuaian Perda dengan Siyasah Dusturiyah. c) Objek penelitian berbeda yaitu Curug Muara Jaya dengan Desa Gede Pangrango
4	Raden Masyahid (2023) ²⁸	<i>Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)</i>	a) meneliti peran dan strategi Dinas Pariwisata b) memakai perspektif Fiqh Siyasah c) sama-sama terkait kebijakan publik daerah.	a) Penelitian sebelumnya membahas peran dinas pariwisata pada perekonomian daerah secara umum. b) Penelitian ini menganalisis strategi Dinas Pariwisata dalam mengimplementasikan Perda

²⁸ Raden Masyahid. (2023). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi. Lampung: Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

				No. 3 Tahun 2023 tentang pengembangan desa wisata.
5	Indah Ayu Lestari (2022) ²⁹	<i>Strategi Pengembangan Program Desa Wisata Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar</i>	Persamaanya, a) menyoroti pengembangan desa wisata b) menekankan pentingnya desa wisata sebagai sarana pembangunan ekonomi dan kemandirian masyarakat lokal.	Perbedaanya, a) Penelitian sebelumnya, membahas strategi pengembangan program desa wisata demi terwujud desa mandiri. b) penelitian ini membahas strategi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan Perda No. 3 Tahun 2023 dengan perspektif Siyasa Dusturiyah.

²⁹ Indah Ayu Lestari. (2022). *Strategi Pengembangan Program Desa Wisata Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar.